



# **BUPATI LAMPUNG SELATAN**

## **PROVINSI LAMPUNG**

### **PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 14 TAHUN 2016**

#### **TENTANG**

#### **PEDOMAN PENGANGKATAN STAF KHUSUS BUPATI LAMPUNG SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas Bupati di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, khususnya dalam pelaksanaan dan penyelesaian masalah kebijakan publik, dipandang perlu mengatur pedoman pengangkatan Staf Khusus Bupati Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pedoman pengangkatan staf Khusus Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (LNRI Tahun 2015 Nomor 85, TLNRI Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN STAF KHUSUS BUPATI LAMPUNG SELATAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lampung Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Staf Khusus adalah seseorang yang mempunyai keahlian pada bidang tertentu sesuai dengan latar belakang pendidikan dan/atau pengalaman dalam bekerja.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk staf Khusus Bupati Lampung Selatan.

#### **Pasal 3**

Staf Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan menyangkut analisis bidang kebijakan publik.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Kedudukan**

#### **Pasal 4**

Staf Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

#### **Bagian Kedua**

##### **Tugas Pokok**

#### **Pasal 5**

- (1) Staf Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati dalam memberikan saran, pertimbangan dan kajian yang berkaitan dengan tugas-tugas pokok Bupati dalam penyelenggaraan pelayanan publik, tugas umum dan tugas khusus lainnya.
- (2) Pemberian saran, pertimbangan dan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan atas permintaan Bupati dan/atau atas prakarsa sendiri.

#### **Bagian Ketiga**

##### **Fungsi**

#### **Pasal 6**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, staf Khusus mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penalaran berdasarkan keahlian atas tugas yang diberikan oleh Bupati;
- b. pelaksanaan tugas atas petunjuk Bupati yang menyangkut permasalahan dibidang keahlian serta persiapan penalaran konsepsional;
- c. penyiapan bahan, saran kebijakan dan rekomendasi dibidang keahliannya untuk membantu pemecahan masalah strategis, konsepsional, pragmatis dan sistematis dalam bentuk telaahan staf untuk bahan kegiatan;
- d. pelaksanaan koordinasi kegiatan kelompok jabatan fungsional atau kelompok kerja yang diperbantukan kepadanya serta memadukan hasil penalaran konsepsional dalam merumuskan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
- e. pelaporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

#### **BAB IV**

##### **TATA KERJA**

###### **Pasal 7**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, staf Khusus wajib menerapkan Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi yang baik dengan unsur Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintah Lainnya.
- (2) Hasil analisis/kajian yang dibuat oleh Staf Khusus dapat disampaikan langsung kepada Bupati atau melalui Sekretaris Daerah.

#### **BAB V**

##### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

###### **Pasal 8**

- (1) Staf Khusus diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul atau penunjukan Bupati sendiri atau atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan kebutuhan dengan keputusan Bupati.
- (2) Staf Khusus yang diusulkan oleh Sekretaris Daerah didasarkan atas pertimbangan teknis yaitu memiliki latar belakang pendidikan, pengalaman dan keahlian sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- (3) Masa tugas staf Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pertimbangan masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan penilaian. keaktifan. kreativitas dan

inovasi sesuai dengan keahliannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan apabila penilaian kinerja oleh Bupati tidak tercapai dapat diberhentikan sebelum masa tugasnya berakhir.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 9**

- (1) Staf Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan honorarium dan biaya Perjalanan Dinas yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan III.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 29 Februari 2016

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**



**ZAINUDIN HASAN**

Diundangkan di Kalianda  
pada tanggal 29 Februari 2016

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,**



**ERLAN MURDIANTONO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 11**